

HUKUM MENDENGARKAN MUSIK DAN NYANYIAN MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN ABD AL-AZIZ BIN BAZ


RAHMAT JULIAN SUDIRMAN^{1*}, DADANG SYARIPUDIN² MOCH. MAHBUB³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: rahmadjulian21@gmail.com

² UIN Dunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

³ UIN Dunan Gunung Djati Bandung, Indonesia e-mail: moch.mahbub@uinsgd.ac.id

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i1.742

Received: Juni 2024; Accepted: Juni 2024; Published: Juni 2024

Absktrak: Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui pendapat Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz Ibnu Baz tentang kaidah mendengarkan musik dan nyanyian, dan kedua, untuk mengetahui dalil yang dipakai Muhammad Al-Ghazali dan Abd. Al-Aziz Ibnu Baz dan menentukan kekuatan pendapat Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz bin Baz, dan ketiga tentang kaidah mendengarkan musik dan pendapat mana yang lebih kuat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa musik dan lagu itu ibarat kata-kata biasa, yang baik disebut baik dan yang buruk disebut buruk. Sementara itu, Abd Al- Aziz bin Baz mengatakan mendengarkan musik dan bernyanyi adalah dosa (haram). Kedua, Muhammad Al-Ghazali menggunakan dalil Al -Qur'an Qs. Lukman:6, diperkuat dengan surat Al-Baqarah:26 dan surat Al-An'am: 119, untuk dalil haditsnya ia berbeda pendapat dan mengkritik Sebuah hadits yang lazim digunakan para ulama melarang nyanyian dan nyanyian. Akan tetapi, Abd Al-Aziz bin Baz, beliau menggunakan dalil ayat 6 surat Luqman Al-Qur'an dan hadits Bukhari no 5590: Ketiga, pendapat Muhammad Al-Ghazali lebih kuat dan tepat untuk digunakan dalam kehidupan modern.

Kata-kata Kunci: Hukum, Musik, Nyanyian

Abstract: The purpose of this research is: first, to understand the opinions of Muhammad Al-Ghazali and Abd Al-Aziz Ibnu Baz on the rules of listening to music and singing, and second, to know the arguments used by Muhammad Al-Ghazali and Abd Al-Aziz Ibnu Baz and determine the strength of the opinions of Muhammad Al-Ghazali and Abd Al-Aziz bin Baz, and third, about the rules of listening to music and which opinion is stronger. This research is a qualitative research with a descriptive method using a comparative approach. The results of this research are as follows: First, Muhammad al-Ghazali says that music and songs are like ordinary words, the good is called good and the bad is called bad. Meanwhile, Abd Al-Aziz bin Baz says listening to music and singing is a sin (forbidden). Second, Muhammad Al-Ghazali uses the argument of Al-Qur'an Qs. Lukman:6, reinforced with the letter Al-Baqarah:26 and the letter Al-An'am: 119, for his hadith argument he disagrees and criticizes a hadith commonly used by scholars to prohibit singing and singing. However, Abd Al-Aziz bin Baz, he uses the argument of verse 6 of Luqman Al-Qur'an and Bukhari hadith no 5590: Third, the opinion of Muhammad Al-Ghazali is stronger and more appropriate to be used in modern life.

Keywords: Law, Music, Song

Pendahuluan

Musik adalah salah satu cabang seni yang berfokus pada penggunaan alat musik dan suara yang dihasilkannya, dan karena setiap instrumen memiliki suara dan cara penggunaannya sendiri, dan membahas cara penggunaan setiap alat musik tersebut. Selain itu, seni musik juga mencakup penciptaan notasi dan berbagai jenis (*genre*) music.¹ Musik dan nyanyian pertama kali digunakan dalam berbagai ritual dan upacara di hampir semua masyarakat kuno, musik dan lagu digunakan sebagai cara untuk mendekati orang-orang yang dianggap tuhan.² Seiring berjalannya waktu, musik berkembang dan mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, lagu dan musik digunakan untuk hiburan dan sebagai sarana untuk menyampaikan emosi, dan menjadi semakin populer di kalangan orang-orang dari segala usia, tanpa memandang usia.

Namun timbul pertanyaan mengenai batasan dan kaidah musik dalam Islami. Apakah hukum itu boleh, haram, makruh atau syubhat? Permasalahan ini muncul karena tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas dan mengatakan bahwa musik adalah dosa, pendapatnya tidak berlandaskan dalil serta mengutip pendapat para ahli. Pada saat yang sama, beberapa orang mengatakan bahwa musik tersebut tidak haram atau dengan kata lain diperbolehkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kaidah musik dan nyanyian dalam agama Islam. Beberapa ulama berpandangan bahwa musik dan musik adalah haram.³ Beberapa ulama yanglainnya mengatakan bahwa hukum musik halal (diperbolehkan). Masing-masing ulama tersebut mempunyai pendapatnya masing-masing berdasarkan dalil dan dalil yang

¹ Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam Seni Vocal, Musik Dan Tari*, Jakarta: Gema insani press, 1991, hlm. 97.

² Wiflihani, *Fungsi Seni Musik Dalam Kehidupan Manusia*, Antrophos: Jurnal antropologis sosial dan budaya 2(1) 2016 101-107 hlm. 103.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihyah: Kapita Seleкта Hukum Islam*, Jakarta : Yayan masagung, 1997, hlm. 96.

terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dirujuk oleh para ulama tersebut.

Menurut Muhammad Al-Ghazali, Pada dasarnya musik dan nyanyian itu sama halnya dengan percakapan seperti biasanya, yang baik maka dinilai baik dan sebaliknya yang buruk maka dinilai buruk pula, dan ini juga berlaku juga terhadap mendengarkan musik dan nyanyian, ada yang hukumnya boleh, ada juga yang dianjurkan bahkan ada yang menjadi wajib, makruh, atau malah diharamkan. Namun memang harus sadari bahwasanya banyak sekali musik dan nyanyian yang dapat menimbulkan dosa, dinyanyikan dan dilantunkan pada malam yang penuh maksiat dan hati yang berpenyakit meskipun tempatnya terang disinari cahaya. Suara yang terdengar tidak lebih dari sekedar jerit nafsu murahan atau suara yang ditimbulkan dari hal yang diharamkan.⁴

Berbeda dengan Muhammad Al-Ghazali, Abd Al-Aziz Bin Baz beranggapan bahwa mendengarkan nyanyian dan musik adalah dosa dan perbuatan tercela yang mengeraskan hati dan menimbulkan penyakit pada hati, dan dapat melalaikan terhadap perintah Allah.⁵

Hal ini perlu dibahas lebih lanjut untuk menjelaskan perbedaan pendapat antara Muhammad Al-Ghazal dan Abd Al-Aziz bin Baz. Beberapa pertanyaan telah diajukan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, bagaimana pendapat Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz Ibn Baz tentang kaidah mendengarkan musik dan bernyanyi? Kedua, apa dalil Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz Ibnu Baz tentang kaidah mendengarkan musik dan musik? Ketiga, seberapa kuat pendapat Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz bin Baz, dan siapa yang lebih kuat? .

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai hukum musik dan nyanyian, antara lain: Pertama, Kuni Azimah (2017) Musik dari sudut pandang Al-Mubarakfury. Kedua, Abdul Latif (2019) Hukum Musik Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahfan Min Mashaidisiy Shaithan. Ketiga, Rizal Muharam (2019) Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi dan Hukum Musik Syekh Utsaimin dalam Walimatul Ursy. Keempat, Hisbiyah (2019), perselisihan hadis tentang musik. Kajian Banding Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Banding Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi) dan Nashiruddin Al-Albani. Kelima, pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani dari Rizki Ikhwan Romdhon (2019) tentang Hukum Lagu dan Musik. Kudes, Fahrul Husni (2019) Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Pendapat Syafi'iyah).

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan, maka dapat ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada kesamaan topik bahasan tentang hukum musik dan nyanyian sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada perbedaan pendapat antara Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz bin Baz.

⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadis*, Kairo: dar al-syuruq, 1989, hlm. 85.

⁵ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Al-Fatawa*, Riyadh : Kitab al-daawa, hlm. 224.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang mana dalam prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁶ Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan perbandingan metode deskriptif merupakan metode untuk menjelaskan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan objek yang diteliti.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendapat Muhammad Al-Ghazali mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian

Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Sunnah Al-Nabawiyah baina ahl al-fiqh wa ahl al-hadis* Muhammad Al-Ghazali mengemukakan pendapatnya mengenai hukum musik beliau menggunakan kata *al-ghina*. Dalam *Lisan Al-arab* disebutkan siapapun yang meninggikan suara dan mengaturnya maka itu disebut dengan *al-ghina*.⁸ Selain itu dalam *Qamus Al-Muhit*, kata *al-ghina* itu sama dengan *kisa* yang berarti sesuatu yang dilantunkan.⁹ Dalam *Mu'jam Al-Wasith* kata *al-ghina* ialah melantunkan dan mengintonasikan kata yang tersusun maupun yang tidak tersusun dengan diiringi alat musik maupun tidak.¹⁰ Dengan berdasarkan kepada beberapa arti tersebut maka konsep musik dalam pendapat Muhammad Al-Ghazali ialah meninggikan suara dan melantunkannya baik dalam bentuk kata yang sudah tersusun maupun belum, baik menggunakan alat musik ataupun tidak, sehingga musik disini memiliki arti yang luas.

Mengenai hukum musik dan nyanyian ini, Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwasanya Allah tidak mencela hambanya yang menghibur diri dengan satu jenis hiburan dengan maksud dan tujuan membantu dalam mengerjakan kewajiban dengan serius dan bersungguh-sungguh. Seluruh perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. Maka seorang muslim boleh saja berjalan-jalan untuk menikmati keindahan alam atau bepergian ke tempat tertentu dengan tujuan untuk menghibur diri dan menghilangkan kepenatan dan rasa jenuh.¹¹

Al-Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya musik dan nyanyian itu sama dengan kata-kata. Jika baik dianggap baik, dan jika buruk dianggap buruk juga. Namun harus kita sadari, banyak musik dan nyanyian yang menimbulkan dosa yang dinyanyikan pada malam-

⁶ Sulaiman Saat dan Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Gowa: Pustaka AlMaida, 2020, hlm. 129.

⁷ Samsu, *Metode Penelitian*, Jambi: Pusaka, 2017, hlm. 65.

⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Kairo: Al-ma'arif, 2000, h 3305.

⁹ Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, "Qamus Al-Muhith", Beirut: Muasasah al-risalah, 1998 hlm. 1319.

¹⁰ Syuqi dhaif, *Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: Maktabah al-syuruq al-dauiyah, 2004 hlm. 665.

¹¹ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah baina ahl al-fiqh wa ahl al-hadis*, Kairo: dar al-syuruq, 1989, hlm. 85.

malam akhlak dan kegelapan hati meski tempat tersebut diterangi cahaya lampu. Yang terdengar hanya jeritan syahwat murahan atau keluh kesah terhadap hal-hal terlarang.¹²

Pada saat yang sama, harus diakui juga bahwa banyak musik dan nyanyian yang bagus, dan liriknya memuat makna yang luhur, terkadang maknanya menyampaikan perasaan halus dan religius bahkan membangkitkan semangat juang. Musik dan lagu seperti ini disambut baik oleh pendengarnya dan ritmenya membawa mereka pada cita-cita yang tinggi. Namun terkadang bahwan seniman cenderung hidup dalam cara dan lingkungan yang mengutamakan hasrat. Mereka menabuh genderang dan meniup seruling untuk membangkitkan naluri dasar, dan jarang melakukannya untuk tujuan mulia.

Mungkin dengan kondisi seperti itu membuat sebagian ulama menghukumi haram musik dan nyanyian. Banyak ulama yang merasa bertanggung jawab atas moralitas masyarakatnya, setelah melihat dan menyaksikan gaya hidup seniman, mengkritik dan menolak gaya hidup mereka.¹³

Pendapat Abd Al-Aziz Bin Baz mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian

Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fatawa*, Abd Al-Aziz bin Baz mengemukakan pendapatnya mengenai hukum musik beliau menggunakan kata *al-aghani* dan *alat al-tharb*. Dalam *Mu'jam Al-Wasit* disebutkan bahwa kata *al-aghani* merupakan bentuk jamak dari kata *al-ughniyah* yang berarti kata yang diucapkan, melantunkan syair dan sejenisnya.¹⁴ Dalam *Mu'jam Ra'du* disebutkan bahwa kata *al-ughniyah* berarti melantunkan dan mengintonasikan bunyi dalam bentuk lagu ataupun syair.¹⁵ Adapun kata *alat al-tharb* itu memiliki arti alat musik. Nyanyian yang dimaksud dalam pendapat Abd Al-Aziz bin Baz ini ialah mengucapkan, melantunkan dan mengintonasikan dalam bentuk lagu ataupun syair, sehingga nyanyian ini terbatas dalam bentuk suara tanpa tambahan alat musik.

Mengenai hukum musik dan nyanyian, Abd Al-Aziz bin Baz berpendapat bahwa mendengarkan musik atau lagu itu haram dan merupakan kemungkaran yang dapat menyebabkan kekerasan hati dan membuat kita lalai mengingat Allah untuk melaksanakan shalat. Jika lagu tersebut diiringi musik biola, harpa, rebab, dan gendang, maka derajat keharamannya bertambah. Sebagian ulama sepakat bahwa menyanyi dengan alat musik haram hukumnya, sehingga wajib dijauhi.¹⁶

Namun dalam pesta pernikahan, disyari'atkan untuk memainkan alat musik rebana dengan diiringi nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan sebuah pernikahan, sepanjang lagu tersebut tidak mengandung unsur maksiat, dimainkan sebentar

¹² Ibid

¹³ Ainil Maqsurah, Kasman Bakry, dan Saadal Jannah, "Seni Beatbox Pada Nasyid Islami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, no.3 (August 6, 2020).

¹⁴ Syuqi dhaif, *MU'JAM AL-WASITH*, Kairo: Maktabah al-syuruq al-dauliyah, 2004, hlm. 665.

¹⁵ Jubran Mas'ud, *Al-Raid*, Beirut: Dar al-ilmu malayyin, 1992, hlm. 585.

¹⁶ Abd Al-Aziz Ibn Baz, *Al-fatawa*, Riyadh: Kitab al-dawa, t., hlm. 224.

saja, dan tidak boleh menggunakan pengeras suara karena dapat mengganggu. Sedangkan untuk kendang, dilarang dimainkan pada pesta pernikahan, cukup memainkan rebana saja.¹⁷

Dalil Yang Digunakan Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz bin Baz Dalam Menetapkan Hukum Mendengarkan Musik dan Nyanyian

1. Dalil Yang Digunakan Muhammad Al-Ghazali Dalam Menetapkan Hukum Mendengarkan Musik dan Nyanyian

Dalam menetapkan hukum musik dan nyanyian, Muhammad Al-Ghazali menggunakan dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis serta beliau mengutip pendapat ulama terdahulu. Muhammad Al-Ghazali mengutip pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan menjual catur, seruling, alat-alat gambus, ketipung dan alat musik lainnya itu halal.¹⁸ Lebih lanjut Ibnu Hazm menyatakan juga diharamkan menjual belikan budak-budak perempuan yang pandai menyanyi. Ini didasarkan pada firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah. Sesuatu tidak dapat diharamkan kecuali dengan nash. Dan Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang diharamkan olehnya di dalam Al-Qur'an dan melalui nabinya. Tidak dijumpai ada nash yang mengharamkan musik dan nyanyian serta jual beli budak penyanyi itu.

Selain menggunakan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an tersebut, Muhammad Al-Ghazali juga mengutip pendapat Ibnu Hazm yang mengomentari seluruh hadis yang biasanya digunakan oleh kelompok ulama yang mengharamkan musik. Ibnu Hazm menyatakan tidak ada satupun hadis Shahih mengenai hal ini. Seluruh hadis yang menyatakan keharaman musik adalah hadis maudhu' (palsu). Demi Allah jika saja seluruh hadis itu atau salah satunya saja memiliki jalur periwayatan yang tsiqah (dapat dipercaya), pasti kami tidak akan ragu untuk menerimanya.¹⁹

Adapun untuk surat Luqman ayat 6, Muhammad Al-Ghazali mengutip pernyataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyatakan bahwa nash ayat tersebut langsung membantah argumentasi itu sendiri, dalam ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan nyanyian. Nash ayat itu sendiri sudah cukup untuk menjelaskan maksud dari ayat ini, yakni orang yang hendak meyesatkan manusia lain dari jalan Allah dan menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai olokan, maka ia adalah kafir.²⁰

¹⁷ Ibid., hlm. 224.

¹⁸ Ibnu Hazm, *Al-muhalla bi al-atsar*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016, hlm. 548.

¹⁹ Ibid., hlm. 558.

²⁰ Ihsan Nurmansyah, "Kajian Hermeneutika Dalam Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah Karya Muhammad Al-Ghazali: Analisis Hadis Tentang Nyanyian," *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.2, no.1 (2021).

2. Dalil Yang Digunakan Abd Al-Aziz Bin Baz Dalam Menetapkan Hukum Mendengarkan Musik dan Nyanyian

Abd Al-Aziz Bin Baz menyatakan didalam pendapatnya bahwa hukum musik adalah haram. Dalam menetapkan keharaman musik, Abd Al-Aziz bin Baz berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Dalil Al-Qur'an yang digunakan Abd Al-Aziz bin Baz berasal dari surat Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

“Diantara manusia ada yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia”.²¹

Dalam menafsirkan kata *lahwal-hadis* dalam ayat tersebut, Abd Al-Aziz Bin Baz mengikuti pendapat Bin Mas'ud, Bin Abbas dan Bin Umar yang menyatakan bahwasanya kata tersebut bermakna lagu atau nyanyian, bahkan Bin Mas'ud sampai bersumpah atas nama Allah: “Demi Allah, ini adalah lagu”.²²

Lebih lanjut didalam fatwanya Abd Al-Aziz Bin Baz menyatakan apabila lagu tersebut diiringi dengan alunan musik dari biloa, rebab, kecapi, dan gendang maka tingkat keharamannya bertambah dan semakin tinggi. Sebagian ulama bersepakat bahwa apabila sebuah nyanyian diiringi dengan alunan suara dari alat musik hukumnya adalah haram.²³ Dalam sebuah hadits sahih yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari Rasulullah bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْجِرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“Akan datang kaum dari umatku kelak yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan *ma'azif* (alat musik)”. (Hadis riwayat Bukhari no. 5590).

Dalam hadits tersebut disebutkan ada tiga hal yang akan menimpa umat Rasulullah kelak, yaitu al-hira, al-harira, al-khamra dan al-ma'azif. Al-hira dalam hadits tersebut merupakan perbuatan zina, al-ma'azif adalah alat-alat yang dapat melalaikan atau alat-alat yang digunakan untuk menyanyi (alat musik).²⁴

Metode ijtihad yang digunakan Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz bin Baz dalam menetapkan hukum mendengarkan musik dan nyanyian

1. Metode ijtihad yang digunakan Muhammad Al-Ghazali dalam menetapkan hukum mendengarkan musik dan nyanyian

²¹ Al-Qur'an dan terjemahannya, Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an badan litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2019, hlm. 592.

²² *Op cit.*, hlm. 224.

²³ *Ibid.*, hlm. 224.

²⁴ Amir Mahmud, “Musik; Antara Halal Dan Haram (Kajian Ma'ani Al-Hadis),” *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.2, no.2 (November 2017).

Dalam menetapkan hukum mendengarkan musik dan nyanyian Muhammad Al-Ghazali menggunakan metode *Istishab*. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya yang berjudul *ushul al-fiqh* mengutip pendapat Imam Al-Syaukani bahwa *istishab* ialah dalil yang menyatakan bahwa suatu perkara itu hukumnya tetap selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Dengan demikian bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada hukum asal tetap berlaku sampai sekarang dan masa yang mendatang.²⁵

Sedangkan Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* adalah melestarikan sesuatu yang bernilai positif dan memperkuat sesuatu yang bernilai negatif (tidak berlaku). Dengan kata lain, hukum asal tetap yang baik itu yang positif atau negatif, sampai muncul dalil baru yang mengubah kedudukan hukum. Dalam hal ini tidak diperlukan dalil-dalil yang melegitimasi hukum asal tersebut.²⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya Muhammad Al-Ghazali mengkritik dan mempertanyakan dalil-dalil yang digunakan oleh Sebagian ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian beliau mengemukakan kelemahan dari masing-masing dalil yang ada maka pada dasarnya dalil-dalil yang menyatakan keharaman musik dan nyanyian itu tidak ada yang memenuhi kualifikasi untuk mengharamkan musik dan nyanyian.²⁷ Ketika dalil yang mengharamkan musik dan nyanyian itu tidak ada maka hukumnya kembali kepada hukum asal yaitu pada dasarnya segala sesuatu yang ada itu hukumnya mubah atau boleh kecuali menemukan dalil baru yang menyatakan sebaliknya, ini merupakan prinsip dasar dari *istishab*.²⁸

2. Metode *ijtihad* yang digunakan Abd Al-Aziz bin Baz dalam menetapkan hukum mendengarkan musik dan nyanyian

Saddu zari'ah berasal dari dua kata yaitu *saddu* yang berarti sumbatan atau tutup, sedangkan *zari'ah* berarti alasan. Abd Al-Wahab Khalaf berpendapat, *zari'ah* berarti dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Dan *saddu* dari makna menurut para ahli *ushul* yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.²⁹

Dalam menetapkan hukum mendengarkan musik dan nyanyian, Abd Al-Aziz bin Baz menggunakan *saddu zar'iah*. Beliau menyatakan bahwasanya musik merupakan perbuatan *munkar* yang dapat menyebabkan manusia lalai dari mengingat Allah, dapat disimpulkan musik merupakan perantara yang dapat mengakibatkan manusia lalai dari

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, Kairo: Dar al-fiqr al-arabi, 1958, hlm. 296.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 296.

²⁷ Ardiansyah dan Heri Firmansyah, "Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Ahad Dalam Kitab *As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits*," *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis* Vol.5, no.2 (2021).

²⁸ Ali Mahfud, "Dalil *Istishab*, Kehujjahan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum-Hukum Fikih," *Madzahib: Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih* Vol.4, no.2 (May 2022).

²⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, Kairo: Maktabah al-da'wah Islamiyah syabab al-azhar, 2002, hlm. 93.

mengingat Allah, perbuatan lalai yang dilakukan dengan sengaja merupakan perbuatan yang terlarang, sehingga dengan diharamkannya musik, maka itu sama saja dengan menutup salah satu penyebab kelalaian manusia dan ini merupakan konsep dasar dari saddu zari'ah menutup jalan yang dapat menjadi penyebab terjadinya maksiat.

Analisis Pendapat Yang Lebih Kuat

Jika ditinjau berdasarkan pada penggunaan Al-Qur'an, maka dapat diketahui bahwa penggunaan surat Luqman ayat 6 yang tepat adalah menurut Muhammad Al-Ghazali, hal ini karena dalam ayat tersebut tidak ada sedikitpun kaitannya dengan musik dan nyanyian, lafadz ayat tersebut sudah dengan jelas menyatakan ancaman Allah terhadap orang yang menyesatkan manusia lainnya dan tidak lebih dari itu, adapun penfasiran yang menyatakan ayat ini berkaitan dengan keharaman musik dan nyanyian sebenarnya bukan bersumber langsung dari Rasulullah dan bahkan baik sahabat maupun tabi'in dan generasi seterusnya sampai sekarang pun masih belum sepakat dengan penfasiran ini.

Adapun dalil yang berasal dari hadits, Muhammad Al-Ghazali tidak mengutip hadis yang menyatakan musik dan nyanyian itu boleh, melainkan beliau mengkritik kekuatan hadis yang biasa digunakan oleh ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian. Beliau mengungkapkan bahwa tidak ada satupun hadis-hadis tersebut yang dapat memenuhi kriteria yang diperlukan agar dapat diterima.

Baik Muhammad Al-Ghazali maupun Abd Al-Aziz Bin Baz keduanya sama-sama mengutip hadits yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya tentang penjelasan Rasulullah bahwasanya akan datang masa dimana ada diantara umatnya yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat-alat musik. Pada hadits tersebut alat-alat musik disebutkan oleh Rasulullah bersamaan dengan hal-hal lainnya yang diharamkan oleh Allah, sehingga Abd Al-Aziz Bin Baz menjadikannya sebagai landasan bahwasanya alat-alat musik memiliki hukum yang sama dengan perbuatan lainnya yang disebut yaitu haram. Adapun Muhammad Al-Ghazali mengkritik hadis ini dengan mengutip pendapat Ibnu Hazm.

Hadits ini meskipun terdapat dalam kitab sahih Bukhari, namun hadits ini tergolong kedalam jenis hadits Mu'allaq yang tidak bersambung sanadnya, oleh karena itu Bin Hazm menolak hadits ini. Beliau berkomentar: "sesungguhnya sanad dan matan hadits ini tidak selamat dari kecacatan, dilalah keharamannya pun tidak jelas".³⁰ Sedangkan syariat sangat tegas dalam urusan pengharaman sehingga manusia tidak sewenang-wenang mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah untuk hamba-hambanya.

Hadis ini memang ada didalam kitab sahih Bukhari namun, Hadis ini dikritik oleh para ahli Hadis. Ibnu Hajar berkata:"setelah menyebutkan beberapa perkataan orang yang mengkritiknya, Imam Bukhari tidak lagi memuat Hisyam didalam kitabnya kecuali dalam dua tempat, yakni dalam Hadis ini (tentang musik) dan Hadis tentang biografi Abu Bakar".³¹

³⁰ Ibnu Hazm, *Al-muhalla bi al-atsar*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016, hlm. 558.

³¹ *Ibid.*, hlm. 448.

Jika melihat kekuatan hadis yang digunakan oleh Abd Al-Aziz bin Baz, maka dapat diketahui bahwa walaupun hadis tersebut terdapat didalam kitab Sahih Bukhari tetapi hadis tersebut mendapat kritikan dari beberapa ulama karena hadis ini dinilai tidak dapat dijadikan dalil melihat kondisi salah seorang rawi yang ada dalam sanadnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali yang menyatakan bahwa musik dan nyanyian itu sama saja dengan ucapan biasa yang baik dinilai baik dan yang buruk dinilai buruk pula demikian pula dengan mendengarkan musik dan nyanyian ada yang boleh, ada yang dianjurkan bahkan ada yang wajib makruh atau malah haram. Lebih kuat dan lebih sesuai untuk diterapkan. Hal ini bukan tanpa alasan, musik seperti yang dipaparkan sebelumnya, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini, kemanapun kita pergi pasti akan terdengar lantunan musik, bahkan musik juga dapat menjadi media dalam menyebarkan ajaran Islam seperti yang dilakukan sunan Bonang pada masa lampau dan diikuti oleh beberapa musisi muslim saat ini. Jika melihat dari kekuatan dalil yang digunakan pendapat Muhammad Al-Ghazali juga lebih kuat.

Simpulan

Dari pemaparan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya: *Pertama*, Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa musik dan nyanyian itu sama saja dengan ucapan biasa yang baik dinilai baik dan yang buruk dinilai buruk pula demikian pula dengan mendengarkan musik dan nyanyian ada yang boleh, ada yang dianjurkan bahkan ada yang wajib makruh atau malah haram. Adapun Abd Al-Aziz bin Baz menyatakan bahwa hukum mendengarkan musik dan nyanyian adalah haram karena menurut beliau musik merupakan perbuatan munkar yang dapat menyebabkan manusia menjadi lalai, menyebabkan hati menjadi keras dan menimbulkan penyakit didalamnya, keharaman musik ini bertambah apabila diiringi dengan alat musik, namun musik diperbolehkan dalam acara walimah dengan tujuan untuk menyampaikan berita pernikahan. *Kedua*, Dalam menetapkan hukum musik dan nyanyian, Muhammad Al-Ghazali menggunakan dalil yang berasal dari Al-Qur'an surat Luqman ayat 6 yang diperkuat dengan surat Al-Baqarah ayat 26 dan Al-An'am ayat 119, adapun dalil hadis beliau tidak mengutip hadis yang membolehkan musik melainkan beliau mengkritik hadis yang biasa digunakan oleh para ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian. Adapun Abd Al-Aziz bin Baz menetapkan hukum musik dan nyanyian, menggunakan dalil yang berasal dari Al-Qur'an surat Luqman ayat 6, beliau menafsirkan kata lahwah-hadis sebagai musik. Selain itu beliau juga mengutip hadis Bukhari No 5590. *Ketiga*, Pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali yang menyatakan musik dan nyanyian itu sama saja dengan ucapan biasa yang baik dinilai baik dan yang buruk dinilai buruk pula demikian pula dengan mendengarkan musik dan nyanyian ada yang boleh, ada yang dianjurkan bahkan ada yang wajib makruh atau malah haram lebih kuat dan sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Referensi

- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar. (2001). *Hadyu al-sarri*. Beirut: Maktabah al-salafiyah.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. (1991). *Seni dalam pandangan Islam seni vocal, musik dan tari*. Jakarta: Gema insani press.
- Al-Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'qub. (1998). *Qamus al-muhith*. Beirut: Muasasah al-risalah.
- Al-Ghazali, Muhammad. (1989). *Al-Sunnah Al-Nabawiyah baina ahl al-fiqh wa ahl al-hadis*. Kairo: dar al-syuruq.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an badan litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2019
- Ardiansyah, dan Heri Firmansyah. "Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Ahad Dalam Kitab As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits ." *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis* Vol.5, no.2 (2021).
- Asy'ari, Muhammad. (2007). *Islam dan seni*. Jurnal hunafa 4 (2).
- Baz, Al-Aziz Bin. *Al-fatawa*. Riyad: Kitab al-dawa.
- Darmanah., Garaika. (2019). *Metodologi penelitian*. Lampung: Hira tech.
- Dhaif, Syuqi. (2004). *Mu'jam al-wasith*. Kairo: Maktabah al-syuruq al-dauliyah.
- Hazm, Ibnu. (2016). *Al-muhalla bi al-atsar*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Imara, Muhammad. (1999). *Al-ghina wal Musik halal am haram*. Mesir: Nahdhah.
- Mahfud, Ali. "Dalil Istishab, Kehujjahan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum-Hukum Fikih." *Madzahib: Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih* Vol.4, no.2 (May 2022).
- Mahmud, Amir. "Musik; Antara Halal Dan Haram (Kajian Ma'ani Al-Hadis)." *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.2, no.2 (November 2017).
- Manzur, Ibnu. (2000). *Lisan al-Arab*. Kairo: Al-ma'arif.
- Maqsurah, Ainil, Kasman Bakry, dan Saadal Jannah. "Seni Beatbox Pada Nasyid Islami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, no.3 (August 6, 2020).
- Mas'ud, Jubran. (1992). *Al-Raid*. Beirut: Dar al-ilmi malayyin.
- Nurmansyah, Ihsan. "Kajian Hermeneutika Dalam Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyah Karya Muhammad Al-Ghazali: Analisis Hadis Tentang Nyanyian." *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.2, no.1 (2021).
- Prier, Karl Edmund. (1993). *Sejarah musik jilid 1*. Yogyakarta: Liturgi.

- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari press.
- Romdhoni, Rizki Ikhwan. (2019). *Pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik (skripsi)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Suryana. (2010). *Metodologi penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wiflihani. (2016). *Fungsinseni musik dalam kehidupan manusia*. Antrophos: Jurnal antropologis sosial dan budaya 2(1) 101-107.
- Zuhaili, Wahbah. (1996). *Ushululfiqh al-Islami*. Damaskus: Darnal-fikr.



© 2024 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).